



P E N E T A P A N

Nomor 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Telah membaca Surat gugatan Penggugat tanggal 27 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 April 2020, dengan Nomor Register 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., dalam perkara antara :

1. **PT. JAVA STAR RIG**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, berkantor di Jln. Hang Kesturi KM. 4, Kabil Industrial Estate, Kabil, Batam 29467 (**Penggugat I**);
2. **PT. ATLANTIC OILFIELD SERVICES**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, berkantor di WTC 5, 11th Fl. Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 (**Penggugat II**)

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n :

1. **CAMAR RESOURCES CANADA INC.**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Kanada, dan berkantor (tempat usaha terdaftar) di Artha Graha Building, 26th Fl., SCBD LOT 25, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CABANG JAKARTA WISMA METROPOLITAN**, suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan berkantor di Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 Jakarta Selatan 12920, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 April 2020, Nomor 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., tentang Penunjukan Hakim Majelis ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat dari Penggugat tertanggal 29 April 2020, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan Perkara Nomor 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut sebagaimana telah terdaftar dalam Register perkara Nomor 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., belum memasuki tahap pemanggilan para pihak, namun Penggugat telah mengajukan surat permohonan tanggal 29 April 2020, perihal pencabutan gugatan perkara Nomor

Hal 1 dari 2 hal. Pen. No.336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., oleh karena itu pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena perkara ini dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 271, 272 Rv. ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat mengenai pencabutan perkara Nomor 336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel, pada register yang disediakan untuk itu ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari: **RABU**, tanggal **29 APRIL 2020**, oleh kami: **H. Akhmad Suhel, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H. dan Suswanti, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu : **Juliastuti Setyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.**

H. Akhmad Suhel, S.H., M.H.

2. **Suswanti, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Juliastuti Setyaningsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses perkara	Rp.	100.000,-
- Panggilan	Rp.	-
- PNPB	Rp.	-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 hal. Pen. No.336/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)